

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat telah meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya di kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan secara intensif. Urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan lahan perkotaan semakin tinggi, sehingga mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dari kawasan terbuka menjadi kawasan terbangun. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, seperti berkurangnya daya resap air, meningkatnya suhu udara, serta terbatasnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat (Budiman, 2010).

RTH memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. RTH berfungsi sebagai area resapan air, pengendali iklim mikro, penyerap polutan, sekaligus ruang publik yang mendukung aktivitas sosial dan rekreasi masyarakat. Keberadaan RTH juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008).

Urgensi penyediaan RTH telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan bahwa proporsi RTH di wilayah perkotaan paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan RTH merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjamin kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Penyediaan RTH tidak cukup dilihat dari aspek kuantitas luasan saja, perlu juga memperhatikan distribusi dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Ketersediaan RTH yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu dapat menimbulkan ketimpangan akses masyarakat terhadap manfaat ekologis dan sosial ruang terbuka hijau. Permasalahan RTH akhirnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan luas ruang terbuka, melainkan juga menyangkut bagaimana RTH dikelola dan didistribusikan secara adil di kawasan perkotaan.

Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang mengalami perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bogor telah mencapai lebih dari satu juta jiwa dan tersebar pada enam kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi dibandingkan

kecamatan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik dan ruang terbuka hijau di Kota Bogor terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, perdagangan, dan fasilitas perkotaan lainnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan terbuka di kawasan perkotaan, termasuk RTH. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi perkotaan juga memicu terjadinya perubahan penggunaan lahan yang semakin masif dari ruang terbuka menjadi kawasan terbangun (Ihsani, 2023).

Tekanan terhadap keberadaan RTH di Kota Bogor menjadi semakin penting karena karakteristik wilayahnya yang memiliki curah hujan tinggi dan berperan sebagai kawasan penyangga ekologis. Kota Bogor dikenal sebagai “Kota Hujan” dengan tingkat curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sehingga keberadaan RTH memiliki fungsi penting sebagai area resapan air dan pengendali keseimbangan lingkungan perkotaan. Berkurangnya lahan terbuka menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap air semakin menurun dan meningkatkan limpasan permukaan yang berpotensi memicu banjir di wilayah hilir (Fatimah, 2013).

Keberadaan RTH di Kota Bogor juga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang cukup signifikan. Penelitian Kirani dan Zain (2024) menunjukkan bahwa taman kota di Bogor mampu membantu menurunkan tingkat kebisingan serta berkontribusi terhadap pengaturan iklim mikro perkotaan. Penelitian Anwar dan Kaswanto (2021) juga menjelaskan bahwa RTH dengan kualitas vegetasi yang baik mampu meningkatkan kenyamanan lingkungan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan RTH memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan dan aktivitas sosial masyarakat Kota Bogor.

Meskipun memiliki peran yang penting, kondisi RTH publik di Kota Bogor masih belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011–2031, kebutuhan RTH publik di Kota Bogor ditetapkan sebesar 20,02% dari luas wilayah kota atau setara 2.229,63 hektar. Namun hingga tahun 2024, realisasi RTH publik di Kota Bogor baru mencapai sekitar 1.133,78 hektar atau 10,18% dari luas wilayah kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan RTH publik di Kota Bogor masih mengalami kekurangan yang cukup signifikan.

Data mengenai capaian luas RTH publik tersebut memberikan gambaran kuantitatif terkait kondisi eksisting di Kota Bogor. Namun, untuk memahami kondisi RTH secara lebih komprehensif, diperlukan analisis

terhadap persebaran spasialnya di dalam wilayah kota. Hal ini penting karena luas RTH secara keseluruhan belum tentu mencerminkan pemerataan distribusinya di setiap wilayah. Peta sebaran RTH dapat menunjukkan bagaimana lokasi dan konsentrasi RTH tersebar di Kota Bogor, sehingga dapat mengidentifikasi area dengan ruang hijau yang memadai atau yang masih kekurangan. Oleh karena itu, visualisasi sebaran RTH menjadi penting sebagai dasar dalam melihat ketimpangan distribusi ruang hijau di Kota Bogor.

Tabel 1.1 Ketersediaan RTH per Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024 (jiwa)	Luas Wilayah (m²)	Luas RTH Publik Eksisting (m²)
Bogor Selatan	212.423	30.502.100	145.297,85
Bogor Timur	107.573	10.464.000	164.491,12
Bogor Tengah	95.758	8.366.700	224.304,74
Bogor Barat	241.738	23.315.500	198.478,26
Bogor Utara	192.430	18.137.400	170.247,45
Tanah Sareal	228.429	20.600.100	162.341,72

Sumber: BPS 2024 & Dinas Perumahan dan Permukiman 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik di Kota Bogor masih memiliki perbedaan antar wilayah kecamatan. Kecamatan Bogor Tengah memiliki luas RTH publik terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, sementara beberapa wilayah dengan jumlah penduduk tinggi seperti Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal memiliki ketersediaan

RTH yang relatif berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi RTH publik di Kota Bogor belum sepenuhnya tersebar secara proporsional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Perbedaan distribusi RTH tersebut menunjukkan bahwa permasalahan RTH di Kota Bogor tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan luasan secara umum, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan RTH antar wilayah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam memperoleh manfaat ekologis dan sosial RTH publik di kawasan perkotaan.

Pada Gambar 1.1 peta sebaran RTH Kota Bogor menunjukkan bahwa distribusi RTH masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, khususnya di kawasan pusat kota. Sebaran RTH pada wilayah pusat terlihat lebih dominan dibandingkan wilayah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan RTH publik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan spasial dalam penyediaan RTH antar kecamatan di Kota Bogor.

berkaitan dengan bagaimana RTH dikelola dan didistribusikan secara adil bagi masyarakat.

Pengelolaan RTH publik memerlukan tata kelola lingkungan yang mampu memastikan penyediaan RTH berjalan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap wilayah. Kualitas tata kelola tersebut dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah menjalankan regulasi, keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya, serta menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam penyediaan RTH publik. Pengelolaan yang belum berjalan secara optimal berpotensi menyebabkan distribusi RTH tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional antar wilayah.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Good Environmental Governance (GEG). Konsep GEG menekankan pentingnya prinsip aturan hukum, partisipasi, akses informasi, transparansi, akuntabilitas, kelembagaan, serta akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Belbase dalam Rusadi Yuslim, 2021). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan RTH publik di Kota Bogor telah mendukung pemerataan akses RTH bagi masyarakat di seluruh wilayah kota.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam mendukung pengelolaan RTH Publik di Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya terkait pemerataan distribusi dan akses RTH di kawasan perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan RTH publik berbasis prinsip Good Environmental Governance, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu keadilan lingkungan dan keberlanjutan kota.

1.4.2 Praktis

Terdapat tiga manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Kota Bogor

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi terkait pengelolaan RTH publik di kota Bogor. Penelitian ini juga diharapkan dapat

membantu dalam pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, serta digunakan untuk memperkuat penerapan aturan tata kelola lingkungan yang baik dalam pengelolaan RTH publik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan penelitian akademik di bidang perencanaan wilayah dan perencanaan kota, terutama di bidang pemerataan distribusi RTH dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Bagi peneliti, studi ini berfungsi sebagai metode untuk mengembangkan keterampilan analitis dalam melakukan kajian mendalam terhadap masalah lingkungan dan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi lainnya dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan distribusi RTH, aksesibilitas ruang publik, serta penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam konteks pembangunan kota berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan dan distribusi RTH sebagai bagian dari kualitas lingkungan perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan peran RTH dalam mendukung kesehatan, kenyamanan, dan interaksi sosial di

lingkungan hidup mereka. Selain itu, diharapkan penelitian ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan pengelolaan publik RTH, sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan terhadap lima referensi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan terkait topik RTH di Kota Bogor. Berdasarkan tinjauan ini, peneliti berhasil memahami lebih dalam fokus penelitian yang sedang diangkat. Proses ini digunakan sebagai referensi untuk menyempurnakan penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Widya Astuti, Mulyadi At, & Iwan Setiawan. (2016)	Identifikasi RTH di Kota Bogor dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis	Literatur ini menggunakan pendekatan spasial untuk mengidentifikasi luas, distribusi, dan jenis RTH publik di Kota Bogor. Menggunakan bantuan perangkat lunak ArcGIS dan citra satelit Ikonos, penelitian ini menemukan bahwa luas RTH publik di Bogor baru mencapai 1.199,42 ha atau 10,12% dari total luas kota, masih di bawah ketentuan minimal 20%. Faktor yang mempengaruhi terhadap keberadaan dan kelestarian RTH di Bogor antara lain adalah alih fungsi lahan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, serta anggaran untuk pembebasan lahan.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
2.	Anwar dan Kaswanto. (2021)	Analysis of Ecological and Visual Quality Impact on Urban Community Activities in Bogor City	Dalam literatur ini mengkaji keterkaitan antara kualitas ekologis dan visual RTH dengan intensitas aktivitas masyarakat di enam taman kota di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taman dengan keanekaragaman vegetasi yang lebih tinggi dan kualitas visual yang baik. Seperti Taman Sempur, memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan taman lainnya. Temuan tersebut memvalidasi kembali bahwa RTH dengan kondisi ekologis yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai elemen lingkungan tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendorong interaksi dan aktivitas warga.
3.	Prima Jiwa, Indah Mardiana, Nuryani Tinumbia, Irfan Ihsani. (2022)	Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Kota Bogor	Tujuan literatur ini untuk menghitung kebutuhan RTH berdasarkan kebutuhan oksigen bagi penduduk, kendaraan, dan hewan ternak di Kota Bogor. Menggunakan metode Gerakis (1974) yang dimodifikasi dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini memproyeksikan bahwa pada tahun 2031 Kota Bogor akan membutuhkan sekitar 12.809 ha luas RTH, sementara luas eksisting baru mencapai 2.031 ha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih memerlukan penambahan RTH seluas 1.523 ha untuk memenuhi syarat minimal 30% RTH yang sesuai dengan ketentuan undang-undang
4.	Faza Amrin, Santun R.P Sitorus, & Rudi Mahmud (2023)	Analisis Spasial Ketersediaan RTH untuk Mendukung Program Green City Kota Bogor	Menganalisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta mengidentifikasi area potensial yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa RTH publik

No.	Peneliti	Judul	Hasil
			di Kota Bogor hanya mencakup 4,21% dari total luas kota. Hal ini, masih jauh dari luas standar minimum 20%. Selain itu, distribusi RTH publik masih belum merata dan terkonsentrasi di pusat kota. Studi ini menyarankan pemanfaatan RTH privat sebagai strategi untuk menambah luas RTH publik dan mendukung pengembangan <i>Green City</i> .
5.	Kirani dan Zain. (2024)	Ecological Analysis of Urban Parks for Sustainability on Bogor City	Menganalisis ekologis taman kota di Kota Bogor memberikan gambaran penting tentang bagaimana RTH berperan dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Melalui pendekatan ekologis, penelitian ini menilai kondisi vegetasi, tingkat kenyamanan kawasan, serta fungsi lingkungan seperti peredaman kebisingan dan pengaturan suhu udara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa taman kota dengan kualitas vegetasi yang lebih baik mampu mendukung kenyamanan fisik dan stabilitas ekologis Kawasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sebagian besar penelitian mengenai RTH di Kota Bogor masih berfokus pada aspek identifikasi spasial, kebutuhan luasan, kualitas ekologis, serta fungsi lingkungan RTH. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di Kota Bogor masih belum memenuhi standar ideal.

Sedangkan aspek tata kelola lingkungan seperti pelaksanaan regulasi, transparansi pengelolaan, partisipasi masyarakat, akses informasi, kelembagaan, serta pemerataan akses RTH antar wilayah belum dikaji secara mendalam. Padahal, kualitas tata kelola memiliki pengaruh terhadap

bagaimana RTH direncanakan, didistribusikan, dan dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menempatkan pengelolaan RTH publik di Kota Bogor dalam perspektif Good Environmental Governance untuk melihat keterkaitan antara tata kelola lingkungan dengan pemerataan akses RTH antar wilayah di Kota Bogor.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Good Environmental Governance

Good Environmental Governance (GEG) berkembang sebagai bagian dari pendekatan tata kelola lingkungan yang menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ini muncul karena pendekatan pengelolaan lingkungan yang sebelumnya lebih berorientasi pada aspek manajerial dinilai belum mampu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan secara optimal. Purniawati menjelaskan bahwa environmental governance memandang negara dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif (Purniawati, 2020).

Environmental governance juga dipahami sebagai kerangka pengelolaan lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekosistem dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut menempatkan aspek ekologis sebagai bagian penting dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Addahlawi dkk. (2019) menjelaskan bahwa Good Environmental Governance merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Belbase dalam Addahlawi dkk. (2019), Good Environmental Governance merupakan upaya untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan hidup melalui sistem kelembagaan, kebijakan, serta program lingkungan yang berjalan secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan maupun implementasinya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang baik memerlukan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengelolaan yang akuntabel dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Budiati dalam Addahlawi dkk. (2019) menjelaskan bahwa Good Environmental Governance merupakan kerangka pengelolaan negara melalui interaksinya dengan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Konsep tersebut menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan sektor swasta, agar tujuan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai secara optimal

Nilakantha Belbase (2010) mengembangkan konsep GEG dalam kerangka hukum lingkungan dengan menekankan tujuh prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menilai kualitas tata kelola lingkungan. Pada penelitian ini, penulis memakai tujuh prinsip-prinsip GEG menurut (Belbase dalam Rusadi Yuslim, 2021), diantaranya :

1. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Prinsip aturan hukum menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Keberadaan aturan hukum memberikan arah dalam pemanfaatan ruang serta menjamin bahwa setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan legitimasi yang jelas. Kepastian hukum juga berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan adanya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pengelolaan RTH sangat bergantung pada keberadaan regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian ruang. Aturan seperti rencana tata ruang wilayah dan kebijakan daerah menjadi instrumen utama dalam menentukan luasan, lokasi, serta fungsi RTH di kawasan perkotaan. Konsistensi dalam penerapan regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan RTH serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Prinsip partisipasi dan representasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan lingkungan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak non-pemerintah. Keterlibatan ini dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai mekanisme seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, maupun bentuk komunikasi lainnya yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi.

Representasi yang baik akan mencegah dominasi keputusan oleh aktor tertentu, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan publik secara luas. Keterlibatan masyarakat juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan fungsi RTH melalui pemanfaatan dan pengawasan yang bertanggung jawab.

3. Akses Terhadap Informasi (*Access to Information*)

Prinsip akses terhadap informasi menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu. Ketersediaan informasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami kondisi lingkungan serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Akses terhadap informasi dalam pengelolaan RTH, mencakup data mengenai luas, lokasi, kondisi, serta rencana pengembangan RTH.. Informasi yang tersedia secara terbuka akan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan serta mendorong partisipasi yang lebih informatif.

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang saling berkaitan dalam tata kelola lingkungan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan

dengan tanggung jawab pemerintah atau lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, penggunaan sumber daya, serta hasil pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan.

Dalam pengelolaan RTH, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat melalui keterbukaan informasi mengenai program pengelolaan RTH, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Pelaksanaan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan RTH berjalan sesuai tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

5. Desentralisasi (*Decentralization*)

Prinsip desentralisasi menekankan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengelolaan RTH di tingkat kota merupakan bagian dari implementasi desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki peran utama dalam perencanaan, penyediaan, serta pengawasan RTH. Kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi instrumen penting dalam

mengatur distribusi dan pemanfaatan RTH. Pelaksanaan desentralisasi yang efektif akan mendukung pengelolaan RTH yang lebih responsif terhadap dinamika perkotaan.

6. Lembaga dan Institusi (*Institutions and Agencies*)

Prinsip lembaga dan institusi menekankan pentingnya keberadaan struktur kelembagaan yang kuat, terorganisir, dan memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan. Kelembagaan yang efektif mencakup pembagian peran yang jelas, koordinasi antar instansi, serta kemampuan dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten.

Dalam pengelolaan RTH, keberadaan institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan pihak lain diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan RTH berjalan secara terpadu. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mendukung keberlanjutan fungsi RTH sebagai bagian dari sistem lingkungan perkotaan.

7. Akses untuk Memperoleh Keadilan (*Access to Justice*)

Prinsip akses terhadap keadilan menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan yang layak serta kesempatan yang setara dalam

mengakses manfaat lingkungan hidup. Prinsip ini juga mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh penyelesaian atas permasalahan lingkungan, serta mengakses mekanisme hukum maupun administratif terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan RTH, akses terhadap keadilan dapat dimaknai sebagai adanya kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap RTH publik, baik dari aspek distribusi wilayah, keterjangkauan, maupun pemanfaatannya. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terhadap pengelolaan RTH.

Relevansi GEG dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai kerangka analisis untuk menilai kualitas pengelolaan RTH publik di Kota Bogor. Prinsip-prinsip GEG digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, akses informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban diterapkan dalam pengelolaan RTH publik.

Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap distribusi dan akses RTH yang tidak hanya dilihat dari aspek ketersediaan luasan, tetapi juga dari pemerataan antar wilayah serta keterjangkauannya bagi masyarakat. Selain itu, GEG membantu mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam tata kelola, seperti keterbatasan akses informasi,

rendahnya partisipasi publik, atau belum optimalnya koordinasi kelembagaan.

Penerapan prinsip-prinsip GEG dalam pengelolaan RTH diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan RTH publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target luasan, tetapi juga pada pemerataan akses RTH bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bogor.

1.6.2 Ruang Terbuka Hijau

RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 (31) adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. RTH publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- b. RTH privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota kecuali provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.

Proporsi RTH dalam wilayah perkotaan menjadi aspek penting dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Menurut pedoman tersebut, disarankan agar minimal 30% dari total luas wilayah kota dialokasikan untuk RTH. Pembagian proporsi dengan penyediaan RTH publik mencapai 20% dan RTH privat mencakup 10%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan RTH yaitu :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Fungsi dari RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis
Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro

agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air, dan tanah, dan penahan angin.

b. Fungsi sosial dan budaya

Menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

c. Fungsi ekonomi

Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

d. Fungsi estetika

Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan, arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, bunga, buah).
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).


1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
1. Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance	Aturan Hukum (<i>The Rule of Law</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi regulasi daerah dalam pengelolaan RTH. • Kesesuaian pengelolaan RTH dengan kebijakan RTRW dan penyediaan RTH.
	Partisipasi dan Representasi (<i>Participation and Representation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan RTH. • Penyampaian aspirasi masyarakat dalam apengelolaan RTH.
	Akses terhadap Informasi (<i>Access to Information</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya media informasi publik terkait pengelolaan RTH • Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai RTH.
	Transparansi dan Akuntabilitas (<i>Transparency and Accountability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan tindak lanjut pengelolaan dan pengaduan RTH.

Konsep	Variabel	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan RTH.
	Desentralisasi (<i>Decentralization</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH publik • Koordinasi pengelolaan RTH berdasarkan kebutuhan wilayah
	Lembaga dan Institusi (<i>Institutions and Agencies</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan RTH.
	Akses untuk Memperoleh Keadilan (<i>Access to Justice</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dan perlindungan RTH

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Istilah penelitian atau *research* yang merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, *re* berarti "kembali" dan *search* berarti "mencari." Maka, penelitian dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan kembali sesuatu. Menurut Kerlinger (1986), Penelitian adalah suatu proses investigasi yang secara sistematis mematuhi fenomena alami secara terkendali, empiris, dan kritis. Proses ini didasarkan pada pemikiran dan perasaan yang menentukan hubungan antar situasi tersebut (Tersiana, 2018).

Dalam permasalahan dan penelitian yang berjudul “Urgensi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bogor dengan Perspektif Good Environmental Governance” peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1992) mendefinisikan Penelitian kualitatif adalah metode yang memberikan informasi deskriptif seperti ucapan, tulisan, atau perilaku individu yang diamati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan jenis ucapan, tulisan, atau perilaku individu yang dipelajari secara lengkap, luas, dan secara umum (Tersiana, 2018). Penelitian ini menuntut pengamatan langsung terhadap realitas di lapangan, sehingga peneliti harus terlibat langsung untuk memahami kondisi yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Metode ini bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengembangan RTH publik di Kota Bogor. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena sosial, proses mekanisme, serta hubungan yang relevan untuk subjek kajian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor dipilih karena memiliki karakteristik sebagai kota dengan tingkat curah hujan tinggi serta mengalami tekanan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah yang berdampak pada ketersediaan RTH publik.

Fokus penelitian diarahkan pada wilayah administratif Kota Bogor dengan melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai instansi yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan RTH publik.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu objek, fenomena, atau situasi sosial dalam bentuk tulisan naratif. Laporan penelitian kualitatif digunakan dengan mengambil informasi asli langsung dari lokasi, sebagai

dukungan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan tersebut (Anggito dan Setiawan, 2018). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih suatu objek penelitian dan melakukan kajian yang mendalam.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian murni yang bertujuan untuk mendukung teori yang akan menjelaskan dinamika dunia sosial dan peristiwa sosial. Penelitian ini juga berfokus pada peningkatan pengetahuan akademis peneliti mengenai pembangunan kota yang berkelanjutan.

Didukung oleh metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan objek penelitian,

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan informan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperumkim) Kota Bogor, khususnya yang bekerja di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Proses pengumpulan data primer dilakukan secara sadar, sistematis, dan terarah melalui pengamatan, pendengaran, serta penyampaian pertanyaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan resmi, laporan pemerintah, serta karya ilmiah lain (skripsi dan tesis) yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan interpretasi hasil penelitian.

1.9.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut digunakan karena peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan RTH publik di Kota Bogor. (Suyanto & Sutinah, 2005). Pemilihan informan dilakukan secara terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai pengelolaan RTH publik dalam perspektif Good Environmental Governance.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Informan dari unsur pemerintah berasal dari Disperumkim Kota Bogor yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan RTH publik. Sementara itu, informan masyarakat merupakan pengguna RTH publik yang tersebar pada beberapa taman di Kota Bogor. Keterlibatan masyarakat sebagai informan

diperlukan untuk memperoleh perspektif pengguna terkait akses, partisipasi, informasi, serta pengelolaan RTH publik di Kota Bogor.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data, penelitian ini melakukan wawancara dengan informan yang meliputi:

1. ASN : 2 orang
 Disperumkim (Mufidah Atho'atun, S.P., Penelaah Teknis Kota Bogor Kebijakan & Hamzah Dhiayul Islam, S.T., Penelaah Teknis Kebijakan)
2. Masyarakat : 12 orang
 pengguna
 RTH publik

Tabel 1.4 Lokasi Penelitian dan Informan Masyarakat

No.	Kecamatan	Lokasi Taman	Jumlah Informan
1.	Bogor Tengah	Alun-Alun Kota Bogor	2
		Taman Sempur	2
2.	Bogor Selatan	Taman Cipaku	2
		Taman Genteng	2
3.	Bogor Utara	Lapngan Kresna	2
		Taman Palupuh	2

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Pemilihan lokasi RTH publik dilakukan pada enam taman yang tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Utara. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada perbedaan karakteristik ketersediaan dan distribusi RTH publik antar kecamatan di Kota Bogor. Selain itu, pemilihan beberapa wilayah dilakukan untuk memperoleh variasi perspektif masyarakat terhadap akses, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH publik pada kawasan yang memiliki kondisi RTH yang berbeda.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh peneliti berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Peneliti menerapkan berbagai teknik, termasuk melaksanakan wawancara, melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, serta mengumpulkan dokumentasi yang relevan.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Proses ini berorientasi pada penggalan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selama sesi wawancara, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber yang relevan dengan penelitian tersebut.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara dimulai dari isu utama penelitian, dengan

fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan konteks yang diberikan narasumber (Sahir, 2021).

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berupa gambar, dokumen, maupun arsip yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi dapat berasal dari sumber resmi maupun hasil pengumpulan peneliti di lapangan, yang berfungsi untuk memperkuat hasil analisis. Dokumen kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari sumber data publik maupun privat yang berfungsi sebagai pendukung bagi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat kompleks dan sering kali saling tumpang tindih karena data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan temuan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menerapkan strategi analisis yang sistematis agar penelitian tetap terfokus (Sahir, 2021). Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap utama sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan informasi hanya pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan abstraksi dan penyaringan data agar elemen-elemen penting tetap terjaga, sementara informasi yang tidak relevan dibuang. Reduksi dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data di lapangan hingga tahap akhir analisis.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara terorganisir dan sistematis. Data yang bersifat naratif disederhanakan tanpa mengurangi maknanya, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan dan tema utama penelitian untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dengan membandingkan pernyataan narasumber, makna yang terkandung di dalamnya, serta konsep-konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan